

LAPORAN

KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN WONOSOBO

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD
MELALUI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Hotel Atria Magelang, 5 - 7 Mei 2026



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang difasilitasi oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Melalui kegiatan ini diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai instrumen pengawasan, termasuk dalam memahami hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menganalisis kinerja keuangan daerah, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Wonosobo.
7. Narasumber kegiatan Warkshop: Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim), Sudaryanto, S.E., M.M., (Kemendagri RI) dan Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Akademisi Universitas Stikubank).
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Wonosobo khususnya dan masyarakat Kabupaten Wonosobo pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semarang, 7 Mei 2026

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN KEGIATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	4
1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop.....	7
1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	9
1.5. Pembiayaan.....	10
1.6. Output Kegiatan.....	11
BAB II KEGIATAN	
2.1. Tema.....	13
2.2. Waktu dan Tempat.....	13
2.3. Materi.....	13
2.4. Narasumber.....	15
2.5. Moderator.....	15
2.6. Peserta.....	15
2.7. Susunan Acara Pembukaan.....	15
BAB III PENUTUP.....	17
Lampiran.....	19
1. Surat Penawaran Kegiatan Workshop	
2. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo	
3. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo	

4. Surat Penunjukan Penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo
5. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
6. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
10. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
11. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
12. Materi-materi Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
13. Hasil Monitoring Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
15. Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang sangat strategis karena seluruh program pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan daerah bergantung pada perencanaan serta penggunaan anggaran yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan berkesinambungan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki posisi dan peran yang sangat penting sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui fungsi pengawasan yang optimal, DPRD diharapkan mampu menjalankan peran *checks and balances* terhadap pemerintah daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.

Salah satu instrumen utama yang dapat digunakan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan tersebut terdiri atas beberapa komponen penting, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Melalui dokumen tersebut, DPRD dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan daerah, tingkat realisasi anggaran, posisi aset dan kewajiban daerah, serta capaian kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.

Namun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan LKPD sebagai instrumen pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang, perubahan regulasi yang dinamis, serta semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik menuntut anggota DPRD untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait substansi dan teknis laporan keuangan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat keterbatasan dalam memahami terminologi akuntansi pemerintahan, membaca struktur laporan keuangan, menganalisis indikator kinerja keuangan, hingga melakukan interpretasi terhadap data keuangan secara komprehensif dan kritis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan fungsi pengawasan yang dijalankan belum sepenuhnya optimal dan belum berbasis pada analisis data yang kuat.

Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD, baik dalam bentuk opini audit maupun temuan pemeriksaan, seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh DPRD. Pemahaman terhadap hasil audit BPK menjadi sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Dengan kemampuan analisis yang baik, DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Di sisi lain, masyarakat saat ini semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Masyarakat tidak hanya menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun laporan keuangan yang baik, tetapi juga mengharapkan adanya pengawasan yang efektif dari DPRD sebagai representasi rakyat. Tingginya tuntutan publik tersebut menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dalam memastikan bahwa

setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi anggota DPRD dalam memahami, membaca, menganalisis, serta memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pengawasan yang efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan Workshop (Bimtek) yang bersifat edukatif, aplikatif, dan kontekstual dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan kebijakan publik.

Melalui kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", diharapkan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dapat meningkatkan pemahaman mengenai struktur dan substansi laporan keuangan daerah, memahami indikator kinerja keuangan, menelaah hasil pemeriksaan BPK, serta menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berinisiatif untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam hal optimalisasi Pokir dan penguatan kajian hukum yang berorientasi pada peningkatan PAD.

Sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berinisiatif

menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan

1.2.1 Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan fungsi pengawasan yang optimal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD memiliki peranan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu instrumen utama yang dapat digunakan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD memuat informasi mengenai realisasi anggaran, kondisi keuangan daerah, aset dan kewajiban daerah, hingga capaian kinerja pemerintah daerah. Dengan memahami dan memanfaatkan LKPD secara optimal, DPRD dapat melakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mengidentifikasi potensi permasalahan atau penyimpangan, serta menyusun rekomendasi yang konstruktif dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Namun demikian, perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang semakin dinamis, kompleksitas penyusunan laporan keuangan, serta meningkatnya

tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menuntut anggota DPRD untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam memahami substansi laporan keuangan daerah. Pemahaman yang baik terhadap struktur dan komponen LKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta indikator kinerja keuangan daerah menjadi kebutuhan penting agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih profesional, efektif, dan berbasis data.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang menyelenggarakan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam membaca, menganalisis, serta memanfaatkan LKPD sebagai instrumen pengawasan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewenangan daerah serta peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menjadi dasar pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengatur tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan pedoman teknis dalam implementasi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan workshop dan workshop.
10. Surat Izin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop

1.3.1 Tujuan

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur dan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk kemampuan dalam membaca, memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi keuangan daerah secara tepat. Dengan kemampuan tersebut, anggota DPRD diharapkan dapat melakukan pengawasan berbasis data, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mengidentifikasi potensi permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik dalam bentuk opini audit maupun temuan pemeriksaan, sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih tepat melalui rekomendasi yang konstruktif dan solutif. Pemahaman tersebut diharapkan mampu

memperkuat fungsi *checks and balances* DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Di samping itu, Workshop ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, diharapkan fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

1.3.2 Ruang Lingkup Workshop

Ruang lingkup kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* mencakup penyampaian materi, diskusi, serta pendalaman pemahaman terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual maupun teknis kepada peserta mengenai peran strategis DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pembahasan dalam workshop meliputi konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, kerangka regulasi yang menjadi landasan dalam penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai struktur dan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Workshop ini juga mencakup pembahasan mengenai teknik membaca, memahami, dan menganalisis laporan keuangan daerah sebagai dasar dalam melakukan pengawasan yang efektif dan berbasis data. Peserta diberikan pemahaman mengenai indikator kinerja

keuangan daerah, evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta identifikasi potensi permasalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan tersebut, anggota DPRD diharapkan mampu melakukan pengawasan secara lebih kritis, objektif, dan profesional.

Selain pembahasan terkait LKPD, ruang lingkup workshop juga mencakup pendalaman terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk pemahaman mengenai opini audit, temuan pemeriksaan, serta strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan DPRD dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pembahasan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi yang konstruktif.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, kegiatan workshop juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif, studi kasus, serta berbagi pengalaman (*best practices*) yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di daerah. Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Kabupaten Wonosobo secara nyata dan berkelanjutan.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" dilaksanakan dalam bentuk workshop dan pendalaman materi yang dirancang secara interaktif, edukatif, dan aplikatif. Kegiatan ini disusun untuk memberikan penguatan pemahaman sekaligus peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih profesional dan berbasis data.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan substansi materi yang disampaikan. Metode pertama adalah penyampaian materi (*lecture session*) oleh narasumber yang memiliki

kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan kebijakan publik. Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman konseptual mengenai regulasi, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta peran strategis DPRD dalam fungsi pengawasan.

Metode berikutnya adalah diskusi interaktif dan tanya jawab yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui sesi ini, peserta dapat menyampaikan berbagai permasalahan, pengalaman, maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah, sehingga tercipta proses pembelajaran yang lebih komunikatif dan kontekstual.

Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan melalui metode studi kasus (*case study*) dan analisis praktik pengawasan keuangan daerah. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta dalam membaca, memahami, dan menginterpretasikan laporan keuangan daerah secara lebih kritis dan sistematis.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, workshop juga dilaksanakan melalui sesi berbagi pengalaman (*sharing session*) dan perumusan rekomendasi strategis terkait optimalisasi fungsi pengawasan DPRD. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian teori, tetapi juga mendorong peserta untuk mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara nyata di Kabupaten Wonosobo

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Workshop "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 6.000.000 (Enam Juta Lima Rupiah), biaya

tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, laporan hasil kegiatan workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten

1.6 Output Kegiatan

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" dilaksanakan dalam bentuk workshop dan pendalaman materi yang dirancang secara interaktif, edukatif, dan aplikatif. Kegiatan ini disusun untuk memberikan penguatan pemahaman sekaligus peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih profesional dan berbasis data.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan substansi materi yang disampaikan. Metode pertama adalah penyampaian materi (*lecture session*) oleh narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan kebijakan publik. Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman konseptual mengenai regulasi, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta peran strategis DPRD dalam fungsi pengawasan.

Metode berikutnya adalah diskusi interaktif dan tanya jawab yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui sesi ini, peserta dapat menyampaikan berbagai permasalahan, pengalaman, maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah, sehingga tercipta proses pembelajaran yang lebih komunikatif dan kontekstual.

Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan melalui metode studi kasus (*case study*) dan analisis praktik pengawasan keuangan daerah. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi terhadap penggunaan

anggaran daerah. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta dalam membaca, memahami, dan menginterpretasikan laporan keuangan daerah secara lebih kritis dan sistematis.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, workshop juga dilaksanakan melalui sesi berbagi pengalaman (*sharing session*) dan perumusan rekomendasi strategis terkait optimalisasi fungsi pengawasan DPRD. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian teori, tetapi juga mendorong peserta untuk mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara nyata di Kabupaten Wonosobo

BAB II

KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Workshop adalah *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan workshop dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2026.

2.2.2 Tempat

Kegiatan workshop dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* dilaksanakan di Hotel Atria Jl. Jendral Sudirman No. 42, Tidar Selatan, Kota Magelang.

2.3 Materi Workshop

Materi dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo disusun secara sistematis dan komprehensif guna mendukung peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Materi yang disampaikan tidak hanya berorientasi pada pemahaman teoritis, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemampuan analisis dan implementasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah

Materi pertama membahas tentang *Motivation Handling – Moodset & Mindset Wakil Rakyat*. Pada sesi ini peserta diberikan penguatan terkait pola pikir, integritas, tanggung jawab, dan kesiapan mental sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Materi ini bertujuan membangun semangat pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Materi kedua membahas tentang *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)*. Pada sesi ini peserta memperoleh pemahaman mengenai proses pemeriksaan keuangan daerah, jenis opini audit, bentuk temuan pemeriksaan, serta strategi tindak lanjut hasil audit. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam memahami hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Materi ketiga membahas mengenai *Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025*. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, evaluasi terhadap realisasi anggaran, serta peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan target pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Materi keempat membahas tentang *KUA PPAS Tahun 2027 dan KUPA Tahun 2026*. Materi ini difokuskan pada pemahaman mengenai Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta perubahan anggaran daerah. Pembahasan ini bertujuan meningkatkan kemampuan DPRD dalam memahami proses perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bagian penting dalam fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan.

Materi kelima merupakan materi inti dengan tema *Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025*. Pada sesi ini peserta diberikan pemahaman teknis mengenai struktur dan komponen LKPD, teknik membaca dan menganalisis laporan keuangan daerah, serta pemanfaatan data keuangan sebagai dasar pengawasan yang efektif, objektif, dan berbasis bukti.

Materi keenam membahas mengenai *Kebijakan Keuangan Daerah berdasarkan Permenkeu Nomor 15 Tahun 2026*. Materi ini memberikan pemahaman terkait kebijakan terbaru mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk mekanisme penyaluran Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian akhir kegiatan, dilaksanakan sesi diskusi dan perumusan hasil workshop yang bertujuan untuk memberikan ruang interaktif bagi peserta dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah. Melalui sesi ini diharapkan tercipta rekomendasi dan langkah strategis yang dapat mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonosobo secara berkelanjutan.

2.4 Narasumber

Narasumber Workshop dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* adalah sebagai berikut :

- a. Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim)
- b. Sudaryanto, S.E., M.M. (Kemendagri RI)
- c. Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Akademisi Universitas Stikubank)

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Workshop dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* adalah sebagai berikut:

- a. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- b. Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Workshop terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sebanyak 45 peserta. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta
- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama
- g. Paparan Materi 1
- h. Penutup

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Wonosobo dengan tema *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan, pemahaman, serta keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dalam membaca, memahami, dan menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara lebih komprehensif dan berbasis data.

Melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, serta sesi interaktif bersama narasumber, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan sinergi antara DPRD dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dapat mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Wonosobo ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Besar harapan agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

- .
- .

LAMPIRAN

- a. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
- b. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- c. Proposal Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- d. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- e. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- f. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- j. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- n. Fotokopi sertifikat peserta Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo
- o.** Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo

JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO
“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
Hotel Atria, Magelang 5 s.d. 7 Mei 2026

No.	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Selasa, 5 Mei 2026			
1	13.00-18.00	Check-in Hotel	Panitia
2	13.00-18.00	Registrasi	Panitia
3	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan DPPMP b. Sambutan Ketua DPRD	DPPMP UNISBANK Semarang Ketua DPRD Kab. Wonosobo
4	19.30-23.30	Materi I: Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Rektor UNISBANK/ Akademisi)
Hari Rabu, 6 Mei 2026			
6	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
7	08.00-10.00	Materi II: Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)
8	10.00-13.00	Materi III: Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 Materi IV KUA PPAS 2027 dan KUPA 2026	Ismail Amir, S.E., M.M. (Fitra Jatim)
9	13.00-14.00	Ishoma	Panitia
	14.00-18.00	Materi V : Fungsi Pengawasan DPRD melalui LKPD Tahun 2025	Sudaryanto, SE, MM (Kemendagri)
10	18.00-19.00	ISHOMA	Panitia
10	19.00-22.00	Materi VI: Permenkeu No. 15 Tahun 2026 ttg Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Sudaryanto, SE, MM (Kemendagri)
Hari Kamis, 7 Mei 2026			
12	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
13	08.00-10.00	Perumusan hasil diskusi	Tim perumus (Akademisi)
14	10.00 11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP UNISBANK
15	11.00-12.00	Check-out Hotel	Panitia

Direktur DPPMP Universitas Stikubank,

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 6 Wonosobo Kode Pos 56311

Telp (0286) 321546/ Fax.321531

Website : <http://setwan.wonosobokab.go.id> Email : setwandprdwsb@gmail.com

Wonosobo, 21 April 2026

Nomor : 400.14.5.1 / 884.1 /Setwan

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Kerjasama Pelaksanaan Workshop DPRD

Yth. **Direktur DPPMP Universitas STIKUBANK**


Di

SEMARANG

Berdasarkan Surat Penawaran Kegiatan Workshop dari Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, Nomor 044/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2026 tanggal 17 April 2025 dengan tema workshop **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan kerjasama pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan mengirimkan 45 (empat puluh lima) orang peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2026 di Hotel Atria Magelang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS WIBOWO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19731019 199302 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo
3. Arsip



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO**



**DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN
RAPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

Nomor : 100.3.7/970/IV/SETWAN

Nomor : 053/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2026

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Tiga puluh* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

AGUS WIBOWO, S.Sos : Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, Jl. Soekarno Hatta No.6, Wonosobo.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E.,M.Kom : Direktur DPPMP Universitas Stikubank, berkedudukan di Jalan. Tri Lomba Juang, Mugassari, Kota Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan

keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

BAB III SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2026.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 269.008.500,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu lima ratus rupiah*) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

BAB VIII FORCE MAJEURE

Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX ADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEUR UNIVERSITY

DIREKSI FISIKA FENOMENA, PENGELOMPOKAN MASYARAKAT DAN FISIKA

Prof. Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom

PIHAK KESATU

Kabupaten Wonosobo



AGUS WIBOWO, S.Sos

NIP. 19731019 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 04 Mei 2026

Nomor : 073.3/PT02/1164.768/2026
Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo
Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 172/J.01/UNISBANK/UM/IV/2026, tanggal 30 April 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2026 sampai dengan 07 Mei 2026 bertempat di Hotel Atria Magelang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Pembahasan LHPBPK ;
 - b. Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 ;
 - c. KUA PPAS 2027 dan KUPA 2026;
 - d. Fungsi Pengawasan DPRD melalui LKPD Tahun 2025 ;
 - e. Permenkeu No. 15 Tahun 2026 ttg Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Wonosobo;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo;
-



**DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

**“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
Hotel Atria Magelang, 5 s.d. 7 Mei 2026**

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	5 Mei 2026	6 Mei 2026	7 Mei 2026
1	EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H.	Ketua			
2	ACHMAD FAQIH, M.H.	Wakil Ketua			
3	SUMARDIYO, S.E.	Wakil Ketua			
4	MUGI SUGENG, S.E., S.H.	Wakil Ketua			



5	SURADI ROMELAN, S.T.	Anggota			
6	ANTO, S.M.	Anggota			
7	HABIBILAH	Anggota			
8	IBNU NGAKIL, M.A.P	Anggota			
9	WAHYU AJI WALUYO, S.K.M.	Anggota			
10	MA'ARIF	Anggota			
11	SAFIK ANANG HIDAYATULLOH	Anggota			
12	MUHAMMAD RAFI MAULANA	Anggota			



13	RIZKY JANUAR PRIBADI, S.E.	Anggota			
14	Drs. AZIZ NURI HARYONO	Anggota			
15	H. SOLEH, S.I.P.	Anggota			
16	SUTOPO	Anggota			
17	ANANG AGUS AFANI	Anggota			
18	VIKI ANDRIAN SUSANTO	Anggota			
19	H. KHAEDAR RISKANA	Anggota			
20	JUMINI	Anggota			



21	INDAH PUTRIKA BAKARA, S.Si	Anggota			
22	DWI SEPTIYANI, S.H.	Anggota			
23	DONI HERMANTO, S.E.	Anggota			
24	BAYU ADJIE NUGRAHA	Anggota			
25	WAHYU NUGROHO, S.Sos.	Anggota			
26	NURKHOLIS	Anggota			
27	WISNU IBET PRADANA, S.T.	Anggota			
28	BANGKIT AGUNG PRASETYO	Anggota			



29	EKA GUNADI, S.E.	Anggota			
30	INDRI WIDIASTUTI, S.H., M.Si.	Anggota			
31	PARBI WAHYU ARDI, S.E.	Anggota			
32	H.KHUSNUL MAJAZI	Anggota			
33	TAAT ZULKARNAIN	Anggota			
34	WILLIE BAGUS PRIAMBODO, S.I.P.	Anggota			
35	SUWONDO YUDHISTIRO, S.Sos.I,M.Ag.	Anggota			
36	IZANATUL MUZIAH, S.E.	Anggota			





37	CHAMDAN, S.E.	Anggota			
38	TEGUH TEJO PRAMONO, S.IP.	Anggota			
39	EDY SUTOTO, S.E.	Anggota			
40	FATONI YUNianto	Anggota			
41	WAHYONO, S.E.	Anggota			
42	AGUS RIYADI, S.Sos.	Anggota			
43	AGUS ACHMAD MUHAMMAD	Anggota			
44	AGUS PUJANTORO	Anggota			
45	AHMAD KAIFI	Anggota			



**DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

**“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
Hotel Atria Magelang, 6 Mei 2026**

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Ismail Amir, S.E., M.M.	Fitra Jatim	
2	Sudaryanto, S.E., M.M.	Kemendagri	

DAP LAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO

"Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"
Hotel Atria Magelang, 5 Mei 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	UNISBANK Semarang	



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H.
Jabatan : KETUA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ACHMAD FAQIH, M.H.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SUMARDIYO, S.E.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MUGI SUGENG, S.E., S.H.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 008/I.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SURADI ROMELAN, S.T.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNISBANK
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ANTO, S.M.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : HABIBILAH
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : IBNU NGAKIL, M.A.P
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : WAHYU AJI WALUYO, S.K.M.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MA'ARIF
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SAFIK ANANG HIDAYATULLOH**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAFI MAULANA

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/I.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : RIZKY JANUAR PRIBADI, S.E.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
INTERNATIONAL LEGAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. AZIZ NURI HARYONO
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
THE INTERPROFESSIONAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. SOLEH, S.I.P.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



Elen Puspitasari
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SUTOPO
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
INTERNATIONAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ANANG AGUS AFANI
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : VIKI ANDRIAN SUSANTO
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. KHAEDAR RISKANA
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : JUMINI
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611677903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : INDAH PUTRIKA BAKARA, S.Si.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
THE FIRST ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : DWI SEPTIYANI, S.H.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNISBANK
UNIVERSITAS STIKUBANK
STIKUBANK
Dr. Elen Pusplitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : DONI HERMANTO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611877903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : BAYU ADJIE NUGRAHA
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : WAHYU NUGROHO, S.Sos.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
PROVINCIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : NURKHOLIS
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : WISNU IBET PRADANA, S.T.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Eleni Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : BANGKIT AGUNG PRASETYO
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : EKA GUNADI, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
INTERNATIONAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/I.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : INDRI WIDIASTUTI, S.H., M.Si.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
WONOSOBO ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : PARBI WAHYU ARDI, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
Dr. Efen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/1.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H.KHUSNUL MAJAZI
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : TAAT ZULKARNAIN
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
PROFESSIONAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : WILLIE BAGUS PRIAMBODO, S.I.P.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SUWONDO YUDHISTIRO, S.Sos.I,M.Ag.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
MULTI-INTERDISCIPLINARY UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : IZANATUL MUZIAH, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : CHAMDAN, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
WONOSOBOPOLYTECHNIC UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : TEGUH TEJO PRAMONO, S.IP.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : EDY SUTOTO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
INTEGRATIONAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : FATONI YUNianto
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
NATIONAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/I.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pentalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : WAHYONO, S.E.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AGUS RIYADI, S.Sos.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AGUS ACHMAD MUHAMMAD

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,


UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/SP/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AGUS PUJANTORO
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 008/J.01/UNISBANK/5P/V/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AHMAD KAHFI
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN WONOSOBO

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, mulai tanggal 5 s.d. 7 Mei 2026, bertempat di Hotel Atria Magelang.

Semarang, 7 Mei 2026

Rektor,



UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

DOKUMENTASI WORKSHOP DPRD KABUPATEN WONOSOBO







Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
Materi : Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat







Ismail Amir, S.E., M.M.

Materi : Pembahasan LHPBPK, Raperda pertanggungjawaban APBD 2025, KUA PPAS 2027 dan KUPA 2026





Sudaryanto, S.E., M.M.

Materi : Fungsi Pengawasan DPRD melalui LKPD Tahun 2025, Permenkeu No. 15 Tahun 2026 ttg Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih





